



PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN MERDEKA NO 6 TELEPON (0622) 24040
PEMATANG SIANTAR

Pematang Siantar, 09 Juni 2023

Nomor : 800.1.3.2 / 4046 / VI / 2023
Sifat :
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran Usul Kenaikan
Pangkat Periode 01 Oktober 2023

Kepada Yth. :

1. Para Asisten Sekretariat Daerah
 2. Inspektur Kota Pematang Siantar
 3. Sekretaris DPRD Kota Pematang Siantar
 4. Para Kepala Dinas se-Kota Pematang Siantar
 5. Para Kepala Badan se-Kota Pematang Siantar
 6. Para Camat se-Kota Pematang Siantar
- di-

TEMPAT

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 tanggal 18 November 2022 perihal Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN), bersama ini perlu disampaikan bahwa birokrasi harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat, birokrasi bukan tumpukan kertas, serta birokrasi harus cepat dan terukur, maka perlu untuk melakukan transformasi layanan kenaikan pangkat.

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara sehingga akan mempunyai makna jika diberikan tepat waktu, oleh karena itu perlu dilakukan transformasi layanan kenaikan pangkat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada Saudara diminta menyampaikan berkas usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat pada Organisasi Perangkat Daerah saudara untuk diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematang Siantar.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Persyaratan kelengkapan usulan sebagaimana terlampir sesuai dengan jenis kenaikan pangkatnya. Berkas diserahkan masing-masing rangkap 1 (satu) dan juga dalam bentuk PDF File Scan kapasitas maksimal 2 MB. Penamaan untuk file scan harus sesuai format yang telah ditetapkan (format penamaan terlampir);
2. Sasaran Kerja PNS (SKP) tahun 2021 berdasarkan variasi dari PP Nomor 46 Tahun 2011 dan PP Nomor 30 Tahun 2019. SKP tahun 2022 berdasarkan Permenpan Nomor 6 Tahun 2022;
3. Bagi yang sedang dalam/proses hukuman disiplin agar tidak diusulkan kenaikan pangkatnya;

4. Berkas yang tidak lengkap, dan/atau tidak sesuai akan masuk kategori TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Keterlambatan atas pengiriman berkas usul dimaksud akan diproses pada periode berikutnya;
5. Untuk Pegawai Negeri Sipil yang mengalami mutasi harap melampirkan Surat Keputusan mutasinya.
6. Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Kelengkapannya diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pematang Siantar. Pengantar agar diserahkan langsung ke kantor BKPSDM dan berkas Soft Copy diunggah oleh kepegawaian masing-masing OPD melalui Aplikasi "SIRINGOMEN" sesuai jadwal yang ditentukan yang petunjuknya nanti akan disampaikan terpisah. Adapun jadwal pelaksanaan proses pengusulan kenaikan pangkat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Tingkatan Usul Kenaikan Pangkat	Berkas Masuk Ke BKD
1.	Bagi Kenaikan Pangkat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Struktural	12 Juni 2023 s/d 17 Juni 2023 (Jam 08.00 s/d 15.00 WIB)
2.	Bagi Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu	12 Juni 2023 s/d 26 Juni 2023 (Jam 08.00 s/d 15.00 WIB)


 WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
 SEKRETARIS DAERAH
 DWI ARIES SUDARTO, S.H., M.H.
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19710413 199603 1 002

Tembusan :

1. Wali Kota Pematang Siantar sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pematang Siantar;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN I

TEKNIS PELAKSANAAN PENYAMPAIAN USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR PERIODE 01 APRIL 2023

I. Jabatan Pelaksana / JFU (Kode: PL)

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pelaksana dan sekurang-kurangnya 4 Tahun dalam pangkat terakhir, serta memiliki Jenjang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 pasal 8, dalam mengusulkan Kenaikan Pangkat Regular (Jabatan Pelaksana) dengan melampirkan berkas sebagai berikut ;

1. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
2. SK Jabatan Pelaksana Terakhir;
3. SKP 2021 (SKP untuk periode penilaian bulan Januari 2021- Juni 2021 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 dan untuk periode penilaian Juli – Desember 2021 berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019. Adapun nilai SKP untuk penilaian Januari – Juni 2021 harus dikonversi kemudian dijumlahkan di halaman integrasi SKP 2021);
4. SKP 2022 (berdasarkan Permenpan Nomor 6 Tahun 2022);
5. Sertifikat Surat Tanda Lulus Ujian Dinas untuk Jabatan Pelaksana untuk golongan dari II/d ke III/a
6. Scan Berkas berwarna sesuai berkas asli dalam bentuk **pdf maksimal 2 MB** dan format penamaan file scan dapat dilihat pada lampiran;

*) khusus PNS yang pertama kali mengusulkan kenaikan pangkat mengusulkan SK CPNS, PNS, dan ijazah terakhir.

**) Seluruh kelengkapan berkas dalam bentuk File pdf dan di Upload melalui Aplikasi "SIRINGOMEN" OLEH admin OPD yang dihunjuk/ditugaskan bagian Umum dan Kepegawaian OPD masing-masing.

***) Berkas yang terlambat, tidak lengkap, dan/atau tidak sesuai akan masuk kategori TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

II. Jabatan Struktural (Kode ; JS)

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural dan memenuhi persyaratan eselon dan masa kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, dapat mengusulkan Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

1. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
2. SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural terakhir (1 set = 5 lembar);
3. Khusus Eselon II dan III agar melampirkan SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural sebelum di angkat dalam Jabatan Struktural terakhir (1 set = 5 lembar);
4. Khusus Eselon II melampirkan SK Rekomendasi dari BKN dan dokumen Top 3 yang dikeluarkan Panitia Lelang Jabatan Tinggi Pratama
5. SKP 2021 (SKP untuk periode penilaian bulan Januari 2021- Juni 2021 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 dan untuk periode penilaian Juli – Desember 2021 berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019. Adapun nilai SKP untuk penilaian Januari – Juni 2021 harus dikonversi kemudian dijumlahkan di halaman integrasi SKP 2021);
6. SKP 2022 (berdasarkan Permenpan Nomor 6 Tahun 2022);
7. Daftar Riwayat Jabatan, contoh pembuatan dapat dilihat pada lampiran;
8. Sertifikat Surat Tanda Lulus Ujian Dinas/ Sertifikat Diklat PIM III untuk pangkat pilihan Jabatan Struktural yang mutasi Golongan III/d ke IV/a;
9. Fotocopy Surat Peningkatan Pendidikan dari Badan Kepegawaian Negara bagi yang sudah memiliki tapi belum tercantum pada SK Golongan terakhir;
10. Scan Berkas berwarna sesuai berkas asli dalam bentuk **pdf maksimal 2 MB** dan format penamaan file scan dapat dilihat pada lampiran;

*) khusus PNS yang pertama kali mengusulkan kenaikan pangkat mengusulkan SK CPNS, PNS, dan ijazah terakhir.

***) Seluruh kelengkapan berkas dalam bentuk File pdf dan di Upload melalui Aplikasi "SIRINGOMEN" OLEH admin OPD yang dihunjuk/ditugaskan bagian Umum dan Kepegawaian OPD masing-masing.

****) Berkas yang terlambat, tidak lengkap, dan/atau tidak sesuai akan masuk kategori TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

III. Jabatan Fungsional Tertentu (Kode : JFT) Khusus Guru

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Guru dan memiliki Angka Kredit yang mencukupi serta masa kerja dan persyaratan yang telah dipenuhi sesuai dengan Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 dan Pemendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dan Peraturan tentang Jabatan Fungsional tertentu lainnya masing-masing, dapat mengusulkan Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Tertentu dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

1. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK *Tanda Tangan Asli*) disusun berurutan dari Tahun 2022, 2021, 2020, dan seterusnya sampai pada Tahun Kenaikan Pangkat Terakhir dan seluruh PAK discan menjadi satu file;
2. Penetapan Angka Kredit lama;
3. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
4. SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu sebelumnya;
5. SK Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu baru (untuk yang pertama kali di angkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu atau yang mengalami perubahan rumpun Jabatan Fungsional Tertentu);
6. SK Perpindahan (Mutasi) Pegawai Negeri Sipil (untuk PNS yang mengalami perpindahan antar Pemerintah Daerah dalam rentang waktu penilaian Angka Kredit dalam usul Kenaikan Pangkat);
7. Surat Peningkatan Pendidikan dari Badan Kepegawaian Negara bagi yang sudah memiliki tapi belum tercantum pada SK Golongan terakhir;
8. SKP 2021 (SKP untuk periode penilaian bulan Januari 2021- Juni 2021 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 dan untuk periode penilaian Juli – Desember 2021 berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019. Adapun nilai SKP untuk penilaian Januari – Juni 2021 harus dikonversi kemudian dijumlahkan di halaman integrasi SKP 2021);
9. SKP 2022 (berdasarkan Permenpan Nomor 6 Tahun 2022);
10. Berkas pendukung lainnya;
11. Scan Berkas berwarna sesuai berkas asli dalam bentuk **pdf maksimal 2 MB** dan format penamaan file scan dapat dilihat pada lampiran;

*) khusus PNS yang pertama kali mengusulkan kenaikan pangkat mengusulkan SK CPNS, PNS, dan ijazah terakhir.

***) Seluruh kelengkapan berkas dalam bentuk File pdf dan di Upload melalui Aplikasi "SIRINGOMEN" OLEH admin OPD yang dihunjuk/ditugaskan bagian Umum dan Kepegawaian OPD masing-masing.

****) Berkas yang terlambat, tidak lengkap, dan/atau tidak sesuai akan masuk kategori TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

IV. Jabatan Fungsional Tertentu (Kode : JFT) Kecuali Guru

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu kecuali Guru dan memiliki Angka Kredit yang mencukupi serta masa kerja dan persyaratan yang telah dipenuhi sesuai dengan Permenpan Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil masing-masing dapat mengusulkan sebagai berikut :

1. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK *Tanda Tangan Asli*) disusun berurutan dari Tahun 2022, 2021, 2020, dan seterusnya sampai pada Tahun Kenaikan Pangkat Terakhir dan seluruh PAK discan menjadi satu file;
2. Penetapan Angka Kredit Lama;
3. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
4. SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang Sebelumnya;
5. SK Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu baru (untuk yang pertama kali di angkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu atau yang mengalami perubahan rumpun Jabatan Fungsional Tertentu);
6. SKP 2021 (SKP untuk periode penilaian bulan Januari 2021- Juni 2021 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 dan untuk periode penilaian Juli – Desember 2021 berdasarkan PP Nomor 30 Tahun

2019. Adapun nilai SKP untuk penilaian Januari – Juni 2021 harus dikonversi kemudian dijumlahkan di halaman integrasi SKP 2021);
7. SKP 2022 (berdasarkan Permenpan Nomor 6 Tahun 2022);
 8. Sertifikat Uji Kompetensi (UKOM) bagi golongan yang berubah rumpun jabatan fungsional;
 9. Surat Peningkatan Pendidikan dari Badan Kepegawaian Negara bagi yang sudah memiliki tapi belum tercantum pada SK Golongan terakhir;
 10. SK Perpindahan (Mutasi) Pegawai Negeri Sipil (untuk PNS yang mengalami perpindahan antar Pemerintah Daerah dalam rentang waktu penilaian Angka Kredit dalam usul Kenaikan Pangkat);
 11. Berkas Pendukung lainnya;
 12. Scan Berkas berwarna sesuai berkas asli dalam bentuk **pdf maksimal 2 MB** dan format penamaan file scan dapat dilihat pada lampiran;

*) khusus PNS yang pertama kali mengusulkan kenaikan pangkat mengusulkan SK CPNS, PNS, dan ijazah terakhir.

**) Seluruh kelengkapan berkas dalam bentuk File pdf dan di Upload melalui Aplikasi “SIRINGOMEN” OLEH admin OPD yang diunggah/ditugaskan bagian Umum dan Kepegawaian OPD masing-masing.

***) Berkas yang terlambat, tidak lengkap, dan/atau tidak sesuai akan masuk kategori TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

V. **Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Pelaksana Dengan Penyesuaian Ijazah (Kode : PL-PI)**

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Ijazah setingkat lebih tinggi, telah lulus ujian Penyesuaian Ijazah, sudah pernah mendapatkan kenaikan pangkat dan sekurang kurangnya 1 tahun dalam pangkat terakhir, dan sudah menduduki Jabatan Fungsional Umum yang tercantum pada Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2013 yang sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang diperolehnya, dapat mengusulkan Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Umum dengan Penyesuaian Ijazah dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

1. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
2. Sertifikat tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah;
3. Surat Izin Belajar;
4. Ijazah dan Transkrip Nilai;
5. SK jabatan baru yang sesuai dengan Pendidikan baru yang diperoleh bagi **PI Jabatan Pelaksana**.
6. SK Jabatan baru yang akan disesuaikan dengan golongan dan Pendidikan (**khusus jabatan fungsional tertentu**)
7. Sertifikat Uji Kompetensi untuk jabatan yang akan diduduki (**khusus jabatan fungsional tertentu**)
8. SKP 2021 (SKP untuk periode penilaian bulan Januari 2021- Juni 2021 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 dan untuk periode penilaian Juli – Desember 2021 berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019. Adapun nilai SKP untuk penilaian Januari – Juni 2021 harus dikonversi kemudian dijumlahkan di halaman integrasi SKP 2021);
9. SKP 2022 (berdasarkan Permenpan Nomor 6 Tahun 2022);
10. Surat keterangan uraian tugas ditandatangani pejabat eselon II (Asli);
11. Informasi Jabatan yang ditandatangani Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan Atasan Langsung (Asli);
12. Scan Berkas berwarna sesuai berkas asli dalam bentuk **pdf maksimal 2 MB** dan format penamaan file scan dapat dilihat pada lampiran;

*) Seluruh kelengkapan berkas dalam bentuk File pdf dan di Upload melalui Aplikasi “SIRINGOMEN” OLEH admin OPD yang diunggah/ditugaskan bagian Umum dan Kepegawaian OPD masing-masing.

**) Berkas yang terlambat, tidak lengkap, dan/atau tidak sesuai akan masuk kategori TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

VI. Catatan

1. berkas usulan kenaikan pangkat dan perbaikan berkas usulan kenaikan pangkat disampaikan dalam bentuk soft copy Pdf (≤ 2 MB) melalui kepala sub bagian kepegawaian / tata usaha masing masing OPD / Unit Kerja untuk di unggah melalui Aplikasi "SIRINGOMEN".
2. Surat Pengantar Usulan Kenaikan Pangkat agar dibuat 1 (satu) surat per jenis pangkat tiap OPD (Reguler, Struktural, Fungsional Tertentu dan Penyesuaian Ijazah)
3. Kepala Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Djasamen Saragih, Dinas Pendidikan dan OPD lainnya yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu agar mengusulkan Jabatan Fungsional yang baru, sebelum pengusulan pangkat.
4. Kenaikan Pangkat PNS Jabatan Fungsional Tertentu (kecuali Guru) yang berubah jabatan agar mencantumkan Sertifikat Uji Kompetensi (UKOM).
5. Kenaikan Pangkat PNS Jabatan Pelaksana dan Struktural dari Gol II/d ke III/a (kecuali yang memiliki sertifikat Penyesuaian Ijazah) dan gol III/d ke IV/a agar melampirkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) atau Diklat PIM Tk.III/ Tk.II dan SK Peningkatan Pendidikan S-2.
6. Berkas – berkas pendukung lainnya yang tidak tertulis di atas dapat ditambahkan sesuai kebutuhannya.
7. Jika pada saat pengusulan nantinya ada informasi ketidaksesuaian dapat diperiksa dan di unggah kembali di aplikasi "SIRINGOMEN"
8. Bagi yang belum Ada Serifikat Lulus Uji Kompetensi, yang belum memiliki Ijazah dan transkrip nilai dan belum ada Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) atau Diklat PIM Tk.III/ Tk.II dan SK Peningkatan Pendidikan S-2 Agar Tidak Mengusulkan Pangkat disebabkan berkas yang tidak lengkap dianggap TMS (Tidak Memenuhi Syarat).
9. Berkas usul kenaikan pangkat yang masuk ke BKD Kota Pematang Siantar adalah berkas yang sudah lengkap dan memenuhi syarat, **berkas yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat tidak akan diproses.**
10. Berkas yang tidak sesuai dapat dipantau melalui aplikasi "SIRINGOMEN"

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
SEKRETARIS DAERAH



DWI ARIES SUDARTO, S.H, M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

Tembusan :

1. Wali Kota Pematang Siantar sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pematang Siantar;
4. Peninggal.

LAMPIRAN II

CONTOH DAFTAR RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL
An. BUNGA SIMANJUNTAK
NIP. 198101182000031011

NO	Pangkat / Gol Ruang	Nama Jabatan	Eselon	Tanggal Jabatan	Unit Kerja	No. Surat Keputusan
1	III/c	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir Mutasi dan Promosi Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematang Siantar	IV.a	15 Mei 2017 s/d 05 Januari 2020	Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematang Siantar	SK Wali Kota Pematang Siantar Nomor
2	III/d	Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematang Siantar	III.b	06 Januari 2020 s/d sekarang	Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematang Siantar	SK Wali Kota Pematang Siantar Nomor

Diketahui Oleh,
Kepala OPD

Dibuat,

Nama
NIP.

Bunga Simanjuntak
NIP. 198101182000031011

LAMPIRAN III
PENAMAAN FILE SCAN BERKAS KENAIKAN PANGKAT BERDASARKAN JENISNYA GOLONGAN IV/B KE BAWAH

NO	Scanning Berkas	Format File	Kenaikan Pangkat					Keterangan	
			Reguler	JFT	PI	Struktural	Tubel/ Ibel		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SK CPNS	SK_CPNS_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	SK_CPNS_199012312015022001	I/a=11
2	SK PNS	SK_PNS_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	SK_PNS_199012312015022001	I/b=12
3	SK Kenaikan Pangkat Terakhir	SK_KP_GOLRU_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	SK_KP_31_199012312015022001	I/c=13
4	SKP Tahun 2021	SKP_TAHUN_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	SKP_2021_199012312015022001	I/d=14
5	SKP Tahun 2022	SKP_TAHUN_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	SKP_2022_199012312015022001	II/a=21
6	PAK	PAK_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	PAK_199012312015022001	II/b=22
7	SK Jabatan Fungsional/Struktural	SK_JABATAN_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	SK_JABATAN_199012312015022001	II/c=23
8	Ijazah Terakhir	IJAZAH_SMA/S1/S2_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	IJAZAH_S1_199012312015022001	II/d=24
9	Transkrip Nilai	TRANSKRIP_SMA/S1/S2_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	TRANSKRIP_S1_199012312015022001	III/a=31
10	Daftar Riwayat Jabatan	DRJ_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	DRJ_199012312015022001	III/b=32
11	STILUD	STILUD_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	STILUD_199012312015022001	III/c=33
12	Uraian Tugas + Informasi Jabatan	URAIAN_TUGAS_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	URAIAN_TUGAS_199012312015022001	III/d=34
13	Tugas Belajar	TUBEL_TAHUN_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	TUBEL_2019_199012312015022001	IV/a=41
14	Ijin Belajar	IBEL_TAHUN_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	IBEL_2019_199012312015022001	IV/b=42
15	Surat Keterangan	SUKET_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	SUKET_199012312015022001	IV/c=43
16	Diklat Pim III	SK_PIM_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	SK_PIM_199012312015022001	IV/d=44
17	Sertifikat Pendidik	SERDIK_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	SERDIK_199012312015022001	IV/e=45
18	Profil Status Mahasiswa dari Forlap DIKTI	PROFIL_DIKTI_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	PROFIL_DIKTI_199012312015022001	
19	SK Peningkatan Pendidikan dari Badan Kepegawaian Negara	PENCANTUMAN_GELAR_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	PENCANTUMAN_GELAR_199012312015022001	
20	Berkas Pendukung lainnya	LAINNYA_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	LAINNYA_199012312015022001	
21	Berkas Pendukung lainnya	XXXXXX_NIP	✓	✓	✓	✓	✓	XXXXXX_199012312015022001	

-Note : Berkas Scan diunggah melalui Aplikasi "SIRINGOMEN" MELALUI admin per unit kerja/OPD masing-masing file maksimal 2 MB dalam bentuk PDF

- Reguler : Jabatan Pelaksana
- JFT : Jabatan Fungsional Tertentu
- PI : Penyesuaian Ijazah
- Struktural : Jabatan Eselon
- Tubel/Ibel : Tugas Belajar / Ijin Belajar.